



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 445 / 07903a / III / 2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT
DI RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**

Direktur RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam menangani permasalahan yang terkait penyalahgunaan wewenang oleh pejabat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto maka perlu adanya peraturan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, penyelesaian disesuaikan dengan yang bersangkutan ;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Kebijakan Direktur Tentang Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor; 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor; 2A Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat struktural/fungsional yang melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penyelesaiannya dilakukan oleh atasan langsung disesuaikan golongan / jabatannya;
- KEDUA** : Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat fungsional terkait dengan kewenangan fungsional diselesaikan berdasarkan kode etik masing2 jabatan;
- KETIGA** : Apabila dalam penyelesaiannya pejabat yang berhak menyelesaikan pelanggaran wewenang tidak sanggup menyelesaikan, penyelesaian pelanggaran dilakukan berjenjang sesuai pangkat dan golongan;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surta keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 31 Maret 2015
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

(HARYADI IBNU JUNAEDI)

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Peringgal.